



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2014/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 13/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 3 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2002 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dinikahkan oleh imam Kelurahan Karunrung yang bernama IMAM dengan wali Dg. Bella (paman penggugat) disaksikan oleh laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar mas kawin (2 ekor sapi).
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dan oleh karena itu penggugat memohon untuk di sahkan nikahnya dengan tergugat.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put.13/Pdt.G/2014/PA Mks



4. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 11 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama ANAK, lahir 30 Juni 2003.
5. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah-marah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh penggugat bahkan di dengar oleh orang tua penggugat.
 - b. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul bahkan tergugat pernah mengusir keluarga penggugat dari rumah kediaman.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak tahun 2009 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan pernikahan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2002 sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shugra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan



Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Januari 2014, tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 28 Pebruari 2014.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena penggugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat pernah datang menghadap di persidangan, namun pada hari persidangan berikutnya ternyata penggugat tidak datang lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut, namun ketidak hadiran penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran penggugat di persidangan, sehingga majelis hakim memandang penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat di persidangan harus dinyatakan penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dari kitab Ahkamul Qur'an juz II, halaman 402 yang menyatakan :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO).
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti MH.**, Ketua Majelis, **Drs. Mahmudin, SH.M.H.**, dan **Dr. H. Sukri HC.MH.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. St. Munirah, SH.**, Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. MahmudinSH.MH.

ttd

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Munirah, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 360.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamakudin.